

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf adalah salah satu lembaga pemanfaatan harta yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, karena merupakan perbuatan baik yang pahalanya tidak terputus selama barang yang diwakafkan itu tidak musnah dan terus dimanfaatkan. Wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan keagamaan dan kemasyarakatan khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan materil dan spirituil menuju masyarakat yang adil dan makmur *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*.

Ditengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi, akhir-akhir ini keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial).¹ Dan wakaf merupakan salah satu diantara hukum Islam yang bertitik temu secara konkrit dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dalam pengertian umum wakaf sebagai harta yang dihentikan kepemilikan dan pemanfaatannya secara pribadi untuk dimanfaatkan

¹ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006, hlm. 81.

bagi kepentingan umum termasuk jenis mu'amalah yang sudah dikenal jauh sebelum Islam datang. Hanya saja di masa lalu, wakaf terbatas untuk ritual-ritual keagamaan. Wujudnya dapat dilihat dalam bentuk rumah-rumah ibadah antara lain Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Haram. Keberadaan dua tempat ibadah ini menunjukkan adanya suatu system mu'amalah seperti wakaf, walaupun saat itu namanya bukan wakaf.²

Di Indonesia wakaf dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia yang juga menjadi salah satu penunjang pengembangan agama dan masyarakat Islam. Masalah wakaf khususnya perwakafan tanah milik, jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria adalah sangat penting, sehingga kemudian perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik yang selanjutnya dikuatkan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, sebagai aturan pelaksanaannya, sehingga wakaf tanah dapat digunakan sebagai salah satu sarana pengembangan kehidupan beragama dalam bermasyarakat yang semakin luas dan kongkrit, khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai

² Tiar Anwar Bahtiar, "Wakaf untuk Pengembangan Pendidikan", *Risalah Jum'ah*, Pimpinan Wilayah Pemuda Persatuan Islam Banten. No. 634 Th. XIV Tanggal 7 Rajab 1437 H./15 April 2016.

kesejahteraan materiil dan sprituil menuju masyarakat adil dan makmur.³

Melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pemerintah telah mengeluarkan aturan bagi hakim peradilan agama di seluruh Indonesia, diantaranya mengatur tentang wakaf. Peraturan yang ada tersebut dirasa kurang memadai karena permasalahan wakaf yang mengemuka di masyarakat dan dihadapi oleh lembaga keagamaan yang bertindak sebagai nadzir dari waktu ke waktu yang berkembang. Disamping itu masyarakat amat membutuhkan peraturan mengenai wakaf produktif yang selama ini belum pernah diatur dalam regulasi wakaf di negara kita.

Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2004 Pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah mengesahkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang “Wakaf”, yang salah satu konsiderannya menyebutkan : *“Bahwa Lembaga Wakaf sebagai Pranata Keagamaan memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.”*⁴

Kemudian untuk melengkapi aturan yang ada tentang wakaf, maka pada tanggal 15 Desember 2006, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42

³ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005, hlm. 1.

⁴ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.

Tahun 2006 sebagai aturan Pelaksana Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kesemua peraturan perundangan tersebut dikeluarkan dalam rangka untuk memberikan payung hukum di dalam masalah perwakafan dan pengelolaannya.

Berdasarkan uraian yang tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa wakaf termasuk di dalamnya wakaf tanah mempunyai kontribusi solutif terhadap persoalan-persoalan ekonomi kemasyarakatan, dalam arti kata wakaf tanah mengandung potensi sumber daya ekonomi umat. Wakaf dalam tataran idiologis berbicara tentang bagaimana nilai-nilai yang seharusnya diwujudkan oleh dan untuk umat Islam, sedangkan pada wilayah paradigma sosial- ekonomis, wakaf menjadi jawaban konkrit dalam menghadapi realitas problematika kehidupan masyarakat. Salah satu konsep sumber daya ekonomi apabila dikaitkan dengan tanah mungkin dapat dipahami, bahwa tanah merupakan "*Natural Resources*" (sumber daya alam), sedangkan manusia sebagai "*Human Resources*" (sumber daya manusia). Dalam pengalaman sejarah, ekonomi suatu bangsa dan negara akan dapat tumbuh dan berkembang apabila kedua faktor tersebut dapat dikelola sebaik mungkin dengan menggunakan penemuan-penemuan baru dalam iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi).

Bertolak dari pemikiran di atas, maka tanah wakaf sebagai suatu lembaga sosial Islam, pada hakekatnya mempunyai fungsi yang sama dapat digunakan sebagai salah satu sumber daya ekonomi. Artinya penggunaan tanah wakaf tidak terbatas hanya untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional, seperti masjid, pondok pesantren, panti-panti asuhan, pendidikan, dan lain-lain, tetapi tanah wakaf dalam pengertian makro dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya, seperti rumah sakit, pertokoan, pertanian, peternakan, industri, pertambangan, real estate, hotel, restaurant, dan lain-lain. Kedudukan tanahnya tetap sebagai tanah wakaf, namun hasilnya dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Hal ini merupakan salah satu alternatif untuk mengoptimalkan fungsi wakaf itu sendiri.

Berbicara mengenai pengelolaan wakaf, hal yang tak kalah penting adalah nadzir wakaf (pengelola wakaf). Hal ini disebabkan karena berkembang tidaknya harta wakaf salah satu diantaranya sangat tergantung pada nadzir wakaf. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir wakaf sebagai pengelola wakaf sesuai dengan tujuannya.

Mengingat pentingnya nadzir dalam pengelolaan wakaf, maka nadzir ditetapkan sebagai unsur perwakafan. Pengangkatan nadzir ini tampaknya ditujukan agar harta wakaf itu tidak sia-sia. Nadzir adalah orang yang disertai tugas untuk mengurus dan memelihara benda wakaf.⁵

Dari pengertian nadzir yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa dalam perwakafan nadzir memegang peranan yang sangat penting. Agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus menerus, maka harta itu harus dijaga, dipelihara dan dikembangkan.

Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa wakaf yang ada di kecamatan Padarincang pada umumnya berupa mesjid, musholla, madrasah/majlis taklim, makam/kuburan, panti asuhan dll. Dilihat dari segi sosial ekonomi, wakaf yang ada memang belum dapat berperan dalam menanggulangi permasalahan umat khususnya masalah sosial ekonomi dan pendidikan. Hal ini dapat dimaklumi karena kebanyakan wakaf yang ada kurang maksimal dalam pengelolaannya karena faktor nadzir (pengelolanya) yang kurang kreatif dan kurang profesional dalam pengelolaannya, sehingga tanah tersebut kurang produktif dan

⁵ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Dirjen Pengembangan zakat dan Wakaf, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nadzir)*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004, hlm. 31.

terbengkalai, bahkan untuk perawatannyapun masih membutuhkan biaya dari sektor lain.

Memperhatikan kenyataan yang ada di kecamatan Padarincang, sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk satu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memerlukan termasuk fakir miskin. Padahal bila tanah wakaf itu dikelola secara produktif dan profesional, maka tanah wakaf tersebut mempunyai peran yang besar dalam pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat di sekitarnya.

Bila dilihat dari segi sosial, pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif terhadap ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas, tanpa diimbangi dengan wakaf yang dapat dikelola secara produktif, maka tujuan wakaf sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak akan terealisasi secara optimal.

Selain perseorangan, keterlibatan suatu organisasi atau badan hukum dalam pengelolaan dan optimalisasi wakaf telah banyak dilakukan. Tidak sedikit praktek pengelolaan dan optimalisasi tanah wakaf dilakukan oleh suatu organisasi keagamaan, salah satunya adalah

pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang Persatuan Islam (Persis) Padarincang.

Sebagai sebuah organisasi keagamaan, Persatuan Islam bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah dan sosial. Sumber pendanaan program/kegiatan tersebut antara lain diperoleh dari iuran anggota dan dari hasil tanah wakaf.⁶ Semenjak dibentuknya Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang pada tahun 1976 sampai sekarang memiliki tanah wakaf mencapai 13 hektar yang tersebar di 24 lokasi. Tanah-tanah tersebut sebagian telah dipergunakan untuk pembangunan sarana ibadah dan pendidikan antara lain: mesjid, majlis taklim, RA, MI, MTs, MA, asrama Putra, asrama putri, dan terbaru yang masih dalam tahap pembangunan adalah laboratorium dan perpustakaan.⁷

Tanah yang cukup banyak tersebut ternyata belum sepenuhnya optimal pemanfaatannya. Penyebabnya antara lain kurangnya sumber dana untuk mengurus perwakafan tersebut, sedangkan sumber dana dari organisasi yang diperoleh dari iuran anggota masih sangat minim. Selain itu juga kadang-kadang terbentur dengan program lainnya yang lebih mendesak, sehingga pengurusan dan pemanfaatan tanah wakaf kurang optimal. Selain itu faktor lainnya adalah dari segi pengelolaannya yang masih tradisional dan alamiah yang pengelolaannya masih bersifat

⁶ Qanun Asasi Persatuan Islam Pasal 24.

⁷ *Data Wakaf Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang tahun 2016.*

sampingan, karena pengelola atau penggarap wakaf tersebut masih mempunyai aktifitas dan garapan lainnya sebagai garapan pokok pribadinya.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis mencoba membahas lebih lanjut untuk mengangkat persoalan wakaf dengan judul PERAN NADZIR DALAM MENGELOLA TANAH WAKAF PRODUKTIF BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMAT Studi di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang Kabupaten Serang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan diatas maka penulis memprediksi masalah-masalah yang mungkin timbul adalah sebagai berikut :

1. Masih banyak aset wakaf yang belum didaftarkan ke PPAIW.
2. Adanya aset wakaf aset wakaf yang tidak jelas asal-usulnya.
3. Adanya aset wakaf yang digugat oleh ahli waris wakif.
4. Terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap benda yang boleh diwakafkan.

5. Kurang profesionalnya nadhir dalam mengelola aset wakaf kerana tidak adanya pelatihan bagi nadhir dalam mengelola aset wakaf secara produktif.
6. Banyak aset wakaf yang tidak berkembang karena pengelolaan yang kurang profesional.
7. Keberadaan wakaf kurang memberi dampak terhadap kemaslahatan umat.

C. Batasan Masalah

Melihat masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam pengelolaan tanah wakaf sebagaimana disebutkan dalam identifikasi masalah, maka penulis membatasi pembahasan masalah dalam tesis ini sebagai berikut :

1. Peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf produktif di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang Kabupaten Serang.
2. Problematika nadzir dalam pengelolaan wakaf produktif di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang Kabupaten Serang.
3. Upaya pengembangan benda wakaf produktif yang dilakukan nadzir bagi peningkatan kesejahteraan umat di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang.

D. Rumusan Masalah

Dalam penulisan tesis ini diperlukan adanya penelitian yang seksama agar dapat memberikan kejelasan arah tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam hal ini perlu adanya rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, guna mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan dalam penulisannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf produktif di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang Kabupaten Serang.
2. Apa problematika nadzir dalam pengelolaan wakaf produktif di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang Kabupaten Serang.
3. Bagaimana upaya pengembangan benda wakaf produktif yang dilakukan nadzir bagi peningkatan kesejahteraan umat di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang.

E. Tujuan Penelitian

Dengan berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf produktif di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui problematika nadzir dalam pengelolaan wakaf produktif di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang Kabupaten Serang.
3. Untuk mengetahui upaya pengembangan benda wakaf produktif yang dilakukan nadzir bagi peningkatan kesejahteraan umat di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang.

F. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian tertentu diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Kedua manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Menjadi salah satu karya ilmiah yang dapat menambah atau memperkaya perbendaharaan disiplin ilmu tentang wakaf.
 - b. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang perwakafan.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis dalam bidang ilmu hukum Islam dan perwakafan serta memberikan pengetahuan bagi para pembaca tentang perwakafan ditinjau dari hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengelola wakaf (nadzir) baik perorangan maupun organisasi *bilkhusus* bagi Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf yang lebih optimal..

G. Tinjauan Pustaka

Sepanjang penelusuran penulis, terdapat buku-buku yang ditulis oleh para peneliti tentang wakaf baik secara umum maupun pengelolaannya di berbagai tempat di Indonesia termasuk yang mengambil objek penelitian di organisasi dan lembaga keagamaan Islam.

Diantaranya adalah :

1. Danny Alit Danardono⁸ menyoroti tentang beberapa kasus pengelolaan wakaf di DKI Jakarta yang dikelola secara produktif yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan nazhir sebagai pengelola wakaf, dan suatu wakaf dikatakan produktif apabila

⁸ Danny Alit Danardono, *Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Nadzir*, Tesis Ekonomi dan Keuangan Syari'ah, Universitas Indonesia Jakarta, 2008.

wakaf tersebut menghasilkan *output* berupa barang atau jasa. Untuk dapat menghasilkan barang dan jasa maka dibutuhkan input berupa tenaga kerja, modal dan manajemen. Dalam tesis ini penulis ingin menjelaskan tentang macam-macam tipe nadzir, strategi yang dilakukan nadzir dalam mengelola tanah produktif bagi peningkatan kesejahteraan umat di kecamatan Padarincang.

2. Dhurrotul Lum'ah⁹ dalam penelitian tesisnya menjelaskan hasil tentang pengelolaan tanah wakaf Di Kabupaten Sukoharjo. Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa Pengaturan perwakafan tanah milik untuk usaha produktif dalam syariat Islam adalah masalah *ijtihad*, tidak ada ketentuan yang tegas dalam teks al-Qur'an dan hadits. Sedangkan dalam perundang-undangan diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, buku III yang mengatur wakaf dan shodaqoh, Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, tujuan wakaf untuk ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'at Islam. Sedangkan tanah milik mempunyai potensi yang besar dalam

⁹ Dhurrotul Lum'ah, *Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat Di Kabupaten Sukoharjo*. Tesis Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.

memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi umat, akan tetapi masih sangat sedikit dan belum dapat dirasakan pengaruhnya terhadap kesejahteraan umat secara optimal. Dalam pembahasan tesis ini dimaksudkan untuk menggali potensi-potensi serta strategi pengelolaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan umat khususnya di wilayah kecamatan Padarincang yang dilaksanakan oleh Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang Kabupaten Serang.

3. Sakli Anggoro¹⁰ mengemukakan hasil penelitiannya bahwa Pengaturan pemanfaatan tanah Wakaf untuk kegiatan Produktif di Indonesia telah mengalami banyak perkembangan, yang terbaru di atur di dalam UU No. 41 tahun 2004 terutama di Pasal 43 ayat 2. Di dalam pelaksanaan pemanfaatan tanah wakaf di Kabupaten Kudus pada organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Yayasan Kesehatan Islam Kudus sudah mengarah kearah yang produktif, dengan dikembangkan dalam bidang kesehatan ekonomi, dan pendidikan. Dan prospek jangka panjang yang bisa diperoleh dari pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan produktif lebih banyak, dan ini tergantung dari pengelola tanah wakaf atau Nadzir.

¹⁰ Sakli Anggoro, *Pemanfaatan Tanah Wakaf Untuk Kegiatan Produktif* (Studi Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf di Kabupaten Kudus). Tesis Studi Ilmu Hukum, Universitas Muria Kudus, 2014.

4. Masruchin¹¹ dalam tesisnya mebutkan bahwa Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) adalah sebagai Pesantren Wakaf dengan perubahan kepemilikan pondok dari milik pribadi yang dikelola oleh ahli waris menjadi milik institusi. Dana wakaf (*fund raising*) yang dihimpun dan dikembangkan di PMDG tidak terbatas pada tanah dan bangunan (*property*), tetapi juga menerima wakaf uang (*cash waqf*) dan wakaf diri (jiwa). Pengelolaan wakaf secara produktif dilakukan dengan mendirikan unit-unit usaha Kopontren La Tansa.

Dalam tesis ini penulis akan mengemukakan pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang. Dimana Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang sebagai nadzir organisasi yang mengelola tanah wakaf berupa sawah dan ladang yang cukup banyak dan luas. Hasil pengelolaan tersebut dialokasikan untuk kegiatan dan pelaksanaan program organisasi yang mengelola lembaga pendidikan Raudhatil Althfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah, pengelolaan Masjid, majlis taklim, dan dakwah serta sosial masyarakat. Tanah tersebut wakaf dikelola secara produktif sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan bagi guru (*asatidz*) sebagai pengelola

¹¹ Masruchin, *Wakaf Produktif Dan Kemandirian Pesantren* (Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo). Tesis Ilmu Ekonomi Syari'ah Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.

pendidikan dan petugas dakwah (da'i) serta santunan terhadap masyarakat kurang mampu yang berada di lingkungan Persatuan Islam dan sekitarnya.

H. Kerangka Teori

Salah satu instrumen ekonomi Islam yang sangat unik dan sangat khas dan tidak dimiliki oleh sistem ekonomi yang lain adalah wakaf. Masyarakat non-Muslim boleh memiliki konsep kedermawanan (*philanthropy*) tetapi ia cenderung 'seperti' *hibah* atau *infaq*, berbeda dengan wakaf. Kekhasan wakaf juga sangat terlihat dibandingkan dengan instrumen zakat yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan mustahiqnya.

Wakaf adalah sebetuk instrumen unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*bir*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan masyarakat muslim yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi

proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*).¹²

Gambaran optimalisasi dalam penyusunan skripsi ini adalah bahwa Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang sebagai nadzir berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi kehendak wakif dalam ikrar wakaf dalam hal peruntukan tanah wakaf. Sehingga manfaat dari wakaf dapat segera dirasakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat dalam mencari rida Allah SWT.

Dengan demikian apabila tanah wakaf yang dipercayakan pengelolaannya oleh Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang telah dilaksanakan sesuai kehendak wakif dalam ikrar wakaf, maka pengelolaan dan pemanfaatan tanah tersebut telah berjalan optimal.

Praktek perwakafan ini sesuai dengan firman Allah SWT meskipun tidak secara eksplisit disebutkan tentang perintah wakaf. Diantara ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan hukum wakaf ialah ayat al-Qur'an yang berisi anjuran untuk berbuat kebaikan (*al-khair*)¹³ dan anjuran untuk berbuat kebajikan (*al-birr*),¹⁴ alasannya karena wakaf termasuk salah satu sector kebaikan dan kebajikan. Sedangkan hadis

¹² Abdul Aziz Setiawan, "Wakaf Tunai dan Kesejahteraan Umat", www.wakaftunai.com/, diakses 06 Agustus 2010.

¹³ Ayat tersebut adalah QS. Al-Hajj (22) : 77 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan."

¹⁴ Ayat tersebut adalah QS. Ali'Imran (3) : 92 yang artinya "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya."

yang dipandang sebagai landasan hukum wakaf antara lain hadis yang berisi himbauan agar kaum muslimin gemar berinvestasi akherat tentang amal yang pahalanya tetap mengalir sekalipun pelakunya telah meninggal dunia¹⁵ dan mencontoh pada praktek sedekah yang dilakukan Umar bin Khathab.¹⁶

Supaya harta wakaf dapat dikelola dengan baik dan optimal sesuai dengan tujuan wakaf, maka diperlukan perangkat aturan hukum yang mengatur tata tertib pelaksanaan wakaf dan yang tak kalah pentingnya adalah membangun paradigma wakaf produktif dalam upaya mensejahterakan umat. Maka dari itu upaya *ijtihad* menjadi sangat dibutuhkan dalam masalah optimalisasi wakaf ini.

Dalam bidang muamalah, Islam memberikan ruang untuk berijtihad karena dalam bidang ini hanya diberikan tuntunan secara global di dalam al-Qur'an. Wakaf merupakan salah satu bidang muamalah yang perlu diberikan tuntunan pelaksanaannya dengan jalan ijtihad.

Dalam hukum Islam terdapat beberapa metode sebagai bagian dari metode ijtihad sebagai upaya untuk menemukan hukum tentang sesuatu

¹⁵ Hadis populer yang diriwayatkan oleh al-Jama'ah yang artinya : *Apabila manusia meninggal dunia, putuslah pahala semua amalnya, kecuali tiga macam amal yaitu: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang selalu mendo'akan orang tua"*

¹⁶ Umar bin khatab meminta petunjuk kepada Rasulullah mengenai apa yang sebaiknya ia lakukan terhadap hartanya berupa 100 kavling perkebunan yang subur di Khaibar, kemudian Rasulullah menyarankan agar ia menahan harta tersebut dan menyedekahkan hasilnya untuk kebutuhan kaum fakir miskin, kerabat, hamba sahaya, jamuan tamu, ibnu sabil dan lain sebagainya.

masalah yang belum disebutkan secara khusus dalam nas.¹⁷ seperti metode *al-istihsan* (memilih hukum yang terbaik), *al-istishab* (memakai hukum asal), *al-urf* (mempergunakan hukum adat setempat), dan *maslahah mursalah/istislah* (memperhatikan kepentingan umum).¹⁸

Istislah merupakan metode penetapan hukum yang paling menarik berkenaan dengan hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan di dalam nas. Dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia, yang bersendikan atas menarik manfaat dan menghindarkan mudharat. Dalam metode ini terbuka lebar kesempatan untuk merumuskan hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman, demi terwujudnya kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat. Untuk itulah perlunya tekad dan usaha yang keras untuk mengoptimalkan wakaf dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat melalui amal usaha yang nyata dirasakan oleh masyarakat banyak.

Hukum Islam sendiri disyariatkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, oleh sebab itu hukum Islam benar-benar mewujudkan kebahagiaan bagi manusia. Allah SWT berfirman :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

¹⁷ Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asa dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, hlm. 53.

¹⁸ Ijtihad dilakukan melalui berbagai metode yang diladkan sebagai suatu dalil ijtihad yaitu : 1) Ijma', 2) Qiyas, 3) Istihsan, 4) Maslahat Mursalah, 5) 'Urf, 6) Syar'u man qoblana, 7) Istishab, 8) Saddudz-dzara'i, dan 9) Madzhab sahabat. Lihat Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 43.

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.¹⁹

Dengan demikian, untuk memahami hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, maka diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang berpegang pada al-Qur'an dan al-Hadis. Oleh sebab itu dalam masalah pengelolaan dan pemanfaatan serta usaha optimalisasi wakaf harus dilihat dan didasarkan pada prinsip-prinsip kemaslahatan, sehingga harta wakaf dapat berfungsi dan berguna sesuai dengan tujuannya serta terjaga kelestariannya dalam mewujudkan kesejahteraan umat.

Dalam konsep penerapan hukum, Allah SWT telah memuliakan manusia Islam sebagai syari'at yang universal, baik akal nya, tubuhnya, serta ruh dan perasaannya untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Syari'at tersebut senantiasa cocok sepanjang zaman dimanapun berada. Kesesuaian syari'at Islam dalam segala situasi dan kondisi dapat dipahami dari firman Allah Swt yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad sebagai pembawa agama ini merupakan Rasul terakhir. Dalam surat, Allah Swt. berfirman :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٨﴾

¹⁹ Al-Anbiya' (21) : 107, Hasby Ash-Shiddieqy dkk, (Dewan Penterjemah), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Madinah: Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba'at Al-Mushaf Asy-Syarif, 1428 H, hlm. 508.

“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”²⁰

Rasul terakhir mengandung pengertian bahwa tidak ada Rasul lagi sesudah Nabi Muhammad Saw yang membawa dan menyampaikan syariat kepada manusia. Hal ini menunjukkan bahwa syari’at ini adalah syari’at yang berlaku sepanjang waktu sampai hari kiamat.

Diantara keistimewaan syari’at Islam adalah :²¹

1. Syari’at yang Rabbani

Yaitu syari’at yang berdasarkan kepada ketundukan kepada Allah, baik dalam pengambilan sumber maupun tujuan akhir. Sebagaimana dalam firman Allah SWT.

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ^ط

“Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.”²²

2. Syariat yang mencakup seluruh sisi kehidupan. Baik di waktu sempit maupun lapang. Di waktu sempit ia menjadi solusi dan di saat lapang menjadi peringatan agar selalu berhati-hati dalam melakukan tindakan.

²⁰ Q.S. Al-Ahzab (33): 40, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 674.

²¹ Khalil Mahmud Na’roni, *Atsar al-Dhuruf Fi al-Ahkam As-Syar’iyyah.*, Library Of University Of Jordan, 2003, hlm. 15

²² Q.S. Al-Maidah (5): 67, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 172.

3. Kokoh tapi juga fleksibel. Syariat ini kokoh pada esensinya, kokoh juga pada kaidah dasarnya, tetapi fleksibel pada cabangnya, bisa berubah dengan adanya perubahan kondisi zaman dan tempat.
4. Syari'at yang manusiawi, yakni memperhatikan kepentingan manusia.
5. Syari'at yang menekankan persamaan, tidak ada keunggulan antara satu orang dari lainnya, Arab dari Non Arab kecuali dengan ketaqwaannya di sisi Allah Swt.
6. Syari'at yang berdiri di atas kemudahan, menghilangkan kesulitan dan kesusahan.

Syari'at yang mengutamakan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, hukum-hukumnya bergantung kepada kemaslahatan manusia. Jika ada maslahat, maka hukum itu berlaku. Dan jika tidak ditemukan maslahatnya atau maslahatnya berubah, maka berubah pula hukumnya menjadi hukum lain yang bisa mengakomodir kemaslahatan baru, sehingga bisa menggapai maksud dan inti dari tujuan syariah.

I. Metode Penelitian

Kegiatan penelitian merupakan salah satu cara untuk memecahkan masalah dalam menemukan kebenaran. Penelitian bersifat objektif dan logis artinya menggambarkan pemecahan masalah kebenaran

sebagaimana adanya. Penelitian ini menggunakan metode induktif yaitu menarik kesimpulan yang dimulai dari situasi khusus kemudian ke situasi umum. Prosesnya dimulai dengan pengamatan dan pengumpulan fakta-fakta khusus kemudian ditarik simpulan secara umum.²³ Untuk memudahkan penelitian, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada kasus yang terjadi di lapangan atau lokasi tertentu guna mendapatkan data yang nyata dan benar. Dalam hal ini penulis langsung ke objek penelitian organisasi pengelola wakaf yaitu Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang Kabupaten Serang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif, tidak menggunakan angka-angka statistik, melainkan dalam bentuk kata-kata. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau gejala sosial dengan lebih benar dan lebih obyektif, dengan cara mendapatkan gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji.²⁴ Penelitian kualitatif ini bertujuan

²³ Sholeh Hidayat, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan*. Serang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat-Untirta, 2008, hlm. 4.

²⁴ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hlm. 52.

untuk memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan dll., secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁵

2. Sumber Data

Informasi dan data tentang pengelolaan wakaf produktif yang dikelola oleh Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang Kabupaten Serang ini diperoleh dari dua sumber:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Data ini diperoleh dengan metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang secara tidak langsung mengkaji tentang wakaf produktif, tapi dapat melengkapi kekurangan pada data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Merupakan suatu proses pengamatan yang kompleks, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2014, hlm. 6.

penelitian. Dalam hal ini yang akan diamati adalah mengenai peran nadzir dalam mengelola wakaf produktif di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang. Observasi ini dimaksudkan untuk menggali informasi mengenai sejauh mana peran nadzir dalam pengelolaan wakaf produktif di Pimpinan Cabang Padarincang Kabupaten Serang dalam upaya peningkatan kesejahteraan umat.

b. Wawancara

Yaitu suatu percakapan, tanya jawab antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Interview merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek, atau responden.²⁶ Dalam melaksanakan interview, pewawancara (peneliti) membawa pedoman secara garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Tanya jawab ini dilakukan oleh peneliti dengan nadzir (pengelola wakaf) dalam organisasi Persatuan Islam Cabang Padarincang Kabupaten Serang, pihak-pihak terkait yang ditunjuk oleh nadzir yang bersangkutan untuk memperoleh

²⁶ *Ibid.* hlm. 186.

data tentang pengelolaan wakaf secara produktif yang dikelola oleh Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang antara lain :

1. Bapak Sarwan, tokoh masyarakat mantan Ketua Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang.
2. Bapak Abdul Hadi, Ketua Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang.
3. Bapak Bukhori, Ketua Bidang Garapan Perwakafan Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang.
4. Bapak Rasiman, Bendahara Perwakafan Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang.
5. Bapak Sunan Suhendar, Ketua Bidang Garapan Ekonomi Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam kaitan ini dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian, baik dari sumber dokumen yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan, buku-buku, jurnal ilmiah, website dan lain-lain. Penelitian ini juga ditunjang dengan dokumen yang menginformasikan latar belakang atau proses pembahasan pengelolaan wakaf produktif

yang dikelola oleh Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang Kabupaten Serang.

4. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan adalah dengan metode deskriptif dengan pendekatan empiris, yaitu dengan membuat deskripsi atau gambaran tentang suatu fenomena sosial yang terjadi yang didasarkan pada pengamatan terhadap objek peneltin secara langsung. Kemudian menganalisa fenomena tersebut sepanjang penelitian itu dilakukan, seperti mendeskripsikan pengelola (nadzir), pengelolaan dan pendistribusian wakaf produktif kendala yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf. Dalam penelitian ini difokuskan pada manajemen pengelolaan wakaf produktif di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang Kabupaten Serang.

J. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca tesis ini, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN; Bab ini merupakan pendahuluan yang menjabarkan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan Tesis.

BAB II WAKAF, NADZIR DAN KESEJAHTERAAN DALAM ISLAM; Dalam bab ini berisi pembahasan tentang wakaf dalam syari'at Islam yang meliputi pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, pengelolaan wakaf secara produktif; pembahasan nadzir meliputi pengertian nadzir, tanggung jawab dan hak nadzir, masa bakti nadzir dalam syariat Islam dan nadzir wakaf yang profesional; dan konsep kesejahteraan dalam Islam.

BAB III WAKAF PRODUKTIF DI PIMPINAN CABANG PERSATUAN ISLAM PADARINCANG KABUPATEN SERANG; Dalam bab ini dikemukakan tentang Persatuan Islam (Persis), profil Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang Kabupaten Serang, Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang Sebagai nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf, problematika Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang dalam pengelolaan wakaf produktif, dan upaya pengembangan benda wakaf secara produktif di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang Kabupaten Serang.

BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF DI PIMPINAN CABANG PERSATUAN ISLAM PADARINCANG KABUPATEN SERANG; Dalam bab ini penulis

menganalisis tentang peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf produktif di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang Kabupaten Serang sebagai, problematika nadzir dalam pengelolaan wakaf produktif di Pimpinan Cabang *Persatuan* Islam Padarincang Kabupaten Serang, dan upaya pengembangan benda wakaf produktif yang dilakukan nadzir bagi peningkatan kesejahteraan ummat di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang.

BAB VI PENUTUP; Bab ini merupakan penutup tesis yang berisi kesimpulan dari tesis ini dan saran-saran dari penulis.